



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi	1
C. Dasar Hukum	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. Perencanaan Kinerja	5
B. Penetapan Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KOTA BOGOR	8
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PENDAHULUAN



A. Gambaran Umum

Inspektorat Kota Bogor adalah salah satu perangkat dari Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas membantu Walikota Bogor yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Kepala Wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589). Inspektorat Kota Bogor mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D), Inspektorat adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menjadi unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengawasan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor.

- ## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi
1. Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor

PENDAHULUAN

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D) dan Keputusan Walikota Bogor No. 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Kota Bogor. Inspektorat Kota Bogor sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor. Inspektorat Kota Bogor berkedudukan di Jalan Pahlawan Blk No. 144 Bogor.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Bogor mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dimaksud, Inspektorat Kota Bogor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan Pemerintahan Daerah;
- b. Penyelenggaraan kebijakan dan koordinasi dibidang Pengawasan Pemerintahan Daerah;
- c. Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Badan;
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan Inspektorat Kota Bogor Inspektorat Kota Bogor mempunyai kewenangan untuk menangani urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Kota Bogor adalah Aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bogor.

4. Susunan Organisasi Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D), dipimpin oleh Seorang Inspektur dan dibantu oleh :

- a. Sekretaris membawahkan :
 - 1) Ka. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Ka. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Ka. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pemerintahan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Sosial dan Ekonomi
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Pembangunan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

PENDAHULUAN

C. Dasar Hukum

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Bogor mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Kota Bogor

Bab II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :



A. VISI & MISI :

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta

produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi Inspektorat pada Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut :

‘Menjadi Katalisator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Transparan’.

Terdapat 2 (dua) kata kunci dari Visi di atas yaitu Katalisator dan Transparan, yang maknanya adalah sebagai berikut :

Katalisator

Makna dari katalisator penyaring, mempercepat, penghubung dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Kota Bogor sesuai dengan fungsinya dalam bidang pengawasan akan menjadi penyaring (filter) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengedepankan transparansi.

Transparan

Makna dari kata Transparan adalah suatu pemerintahan yang dalam menjalankan kebijakan, program dan systemnya dapat diakses informasi aktualnya dengan mudah oleh masyarakat. Dengan kata lain, suatu

pemerintahan dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan pemerintah terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.

Misi adalah penjabaran dari visi organisasi yang dituangkan dalam pernyataan (*statement*) organisasi yang terfokus kepada kebutuhan stakeholdernya. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kota Bogor mempunyai misi sebagai berikut :



Misi :

***“Meningkatkan Kualitas Pengawasan
di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor”***

Misi ini mengandung makna bahwa sesuai kewenangan yang dimiliki Inspektorat Kota Bogor, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Inspektorat Kota Bogor harus meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

- B.** Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi.

Sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Kota Bogor yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka tujuan dan indikator kinerja tujuan yang akan dicapai Inspektorat untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Indikator Tujuan
Meningkatnya kinerja keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor	Nilai LKIP kriteria "B"
	2. Opini BPK	WTP
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Indikator Tujuan
Meningkatnya kinerja keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor	Nilai LKIP kriteria "B"
	2. Opini BPK	WTP

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator kinerja sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta level kapabilitas APIP	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-
		Tingkat/Level Kapabilitas APIP	1
		Jumlah SKPD yang mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK).	1
		Jumlah SKPD yang mendapat temuan berkaitan dengan SAP, SPI, dan Kepatuhan	0 OPD, 24 OPD, 7 OPD
		Jumlah SKPD yang minimal mendapat predikat "CC" Keatas SAKIP-nya.	25 SKPD
		Nilai SAKIP Inspektorat	B
3	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran laporan kinerja dan keuangan pemerintah kota	Prosentase rekomendasi hasil review atas rencana pembangunan dan anggaran yang ditindaklanjuti	100%
		Prosentase rekomendasi hasil review atas laporan kinerja yang ditindaklanjuti.	100%

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

	Prosentase rekomendasi hasil revidi atas LKPD yang ditindaklanjuti.	100%
--	---	------

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Bogor adalah Tersusunnya Sistem Pengawasan Yang Terarah dan Trukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengawasan yang telah ditetapkan.

Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi. Untuk 2015-2019. Kebijakan yang ditetapkan adalah Pengawasan atas pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan dalam melaksanakan pengawasan.

D. Program dan Indikator Kinerja Program

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang akan dilaksanakan Inspektorat pada Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut :

Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan
1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a Hasil Evaluasi Lakip SKPD yang memenuhi Kriteria minimal "CC"	Evaluasi LAKIP
	b Penyusunan Dokumen Perencanaan (RENJA SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP, LKPJ, LPPD) secara tepat waktu (%)	Perencanaan dan Pelaporan SKPD
2 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	- Ketaatan SKPD terhadap peraturan/ketentuan yang berlaku (%)	Audit Operasional
		Reviu Laporan Keuangan
		Pemutakhiran Data
		RAD PK
		Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor
Penilaian Angka Kredit JFA		

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

				LP2P
				Peningkatan Kualitas APIP Penerapan SPIP melalui Satgas

Tahun 2016 Inspektorat Kota Bogor mendapatkan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Inspektorat Kota Bogor sebesar Rp6.451.998.500,00, sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.2800.750.000,00 untuk pelaksanaan 16 (enam belas) Kegiatan, rincian sebagai berikut :

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
1		2
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		
1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000
2	Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)	800.000.000
3	Penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) Melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)	137.250.000
4	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-JFA)	110.000.000
5	Pemutakhiran data	50.000.000
6	Pengelolaan LP2P PNS Gol III a ke Atas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	50.000.000
7	RAD PK (Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi)	75.000.000
8	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	242.500.000
9.	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor	91.000.000
10	Bantuan Fasilitasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kota Bogor (Banprov TA.2014)	150.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Evaluasi LAKIP Kota Bogor	150.000.000
2	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	50.000.000
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran		
1	Pengelolaan Rumah Tangga SKPD	470.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pengadaan Inventaris Kantor	100.000.000
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Inevntaris kantor	200.000.000

2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.

Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Bogor oleh Walikota Bogor. Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Sekretaris dan Inspektur Pembantu oleh Inspektur Kota Bogor.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KOTA BOGOR TAHUN 2016

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Bogor Tahun 2016

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta level kapabilitas APIP	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-
		Tingkat/Level Kapabilitas APIP	1	1	100%
		Jumlah SKPD yang mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK).	1	0	0
		Jumlah SKPD yang mendapat temuan berkaitan dengan SAP, SPI, dan Kepatuhan	0 OPD, 24 OPD, 7 OPD	0 OPD, 24 OPD, 7 OPD	100%
		Jumlah SKPD yang minimal mendapat predikat "CC" Keatas SAKIP-nya.	25 SKPD	18 SKPD	72%
		Nilai SAKIP Inspektorat	B	B	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	86%	89,01%	103,5%
		Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti.	71%	83,78%	118%
		Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor yang ditindaklanjuti.	100%		

**AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT KOTA BOGOR 2016**

3	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran laporan kinerja dan keuangan pemerintah kota	Prosentase rekomendasi hasil review atas rencana pembangunan dan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Prosentase rekomendasi hasil review atas laporan kinerja yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
		Prosentase rekomendasi hasil revidi atas LKPD yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Realisasi pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa 11 (sebelas) Indikator kinerja yang ditargetkan dari 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang belum tercapai.

3.2. Evaluasi dan Analisis capaian kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2016 Inspektorat Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta level kapabilitas APIP

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di Lingkungan

Pemerintah Kota Bogor. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	CAPAIAN TAHUN 2016	%	CAPAIAN TAHUN 2015	%	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta level kapabilitas APIP	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	-
		Tingkat/Level Kapabilitas APIP	1	1	100%	1	100%	

**AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT KOTA BOGOR 2016**

		Jumlah SKPD yang mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK).	1	0	0%	0	0%	
		Jumlah SKPD yang mendapat temuan berkaitan dengan SAP, SPI, dan Kepatuhan	0 OPD, 24 OPD, 7 OPD	0 OPD, 24 OPD, 7 OPD	100%	0 OPD, 7 OPD, 16 OPD	100%	
		Jumlah SKPD yang minimal mendapat predikat "CC" Keatas SAKIP-nya.	25 SKPD	18 SKPD	72%	25 SKPD	100%	-28%
		Nilai SAKIP Inspektorat	B	B	100%	B	100%	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran laporan kinerja dan keuangan pemerintah kota	Prosentase rekomendasi hasil review atas rencana pembangunan dan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Prosentase rekomendasi hasil review atas laporan kinerja yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Prosentase rekomendasi hasil reuiu atas LKPD yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	-



Always Growth & being Mature




Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah Tingkat Kematangan (*maturity level*) SPIP yang menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada *output* dan *outcome* yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Saat ini menurut BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Kota Bogor masih berada pada level 1 atau masih dalam tahap rintisan yang artinya ada praktek pengendalian intern namun pendekatan resiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad hoc dan belum teroganisasi dengan baik tanpa komunikasi dan pemantauan,

sehingga kelemahan tidak teridentifikasi. Pada tahun 2016, Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kota Bogor belum dapat dinilai, hal ini disebabkan program tersebut baru disosialisasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah tahun 2016. Penilaian *Maturity Level* SPIP difokuskan pada 25 Sub. Unsur SPIP masing-masing Sub. Unsur mempunyai 5 indikator, sehingga terdapat 125 buah parameter *Maturity Level* SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum).

Untuk indikator kinerja sasaran kedua yaitu penilaian terkait kapabilitas APiP belum dilaksanakan karena masih dalam proses persiapan menuju level 2 sesuai dengan komitmen yang disepakati dan telah ditanda tangani oleh Inspektur Kota



Bogor dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang disaksikan oleh Inspektur Provinsi Jawa Barat pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Cirebon, bahwa Inspektorat Kota Bogor akan mencapai level 2 pada tahun 2017 dan level 3 pada tahun 2019.

Indikator kinerja sasaran ketiga yaitu jumlah SKPD yang mendapat predikat “Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)” pada tahun 2016 belum ada SKPD yang ditetapkan menjadi SKPD berpredikat WBK dikarenakan sesuai dengan Permenpan No.52 Tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas yang salah satu syaratnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mendapatkan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2016 masih mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Inspektorat Kota Bogor melakukan monitoring dan sosialisasi terkait pembangunan zona integritas. Untuk jumlah SKPD yang mendapat predikat “Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)” pada tahun 2016 belum ada SKPD yang ditetapkan menjadi SKPD berpredikat

WBK dikarenakan sesuai dengan Permenpan No.52 Tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas yang salah satu syaratnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2016 masih mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Inspektorat Kota Bogor mendorong SKPD untuk mendapatkan predikat Wilayah bebas dari Korupsi melalui pembinaan dan monitoring terkait persiapan untuk penilaian oleh Kementerian PAN RB pada 33 SKPD yaitu :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi;
7. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

10. Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman;
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Pertanian;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pendapatan Daerah;
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM).
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
19. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
21. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
23. Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
25. Kantor Pemuda dan Olah Raga;
26. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kantor Komunikasi dan Informatika;

29. Kantor Ketahanan Pangan.
30. Kecamatan Bogor Timur;
31. Kecamatan Bogor Barat;
32. Kecamatan Bogor Tengah;
33. Kecamatan Tanah Sareal

Selain kegiatan tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pada tanggal 22 Desember 2016, telah dilakukan pengukuhan Unit Saber Pungli Kota Bogor bertempat di Ruang Paseban Sri Baduga Balaikota Bogor, yang

berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 700.45-280 Tahun 2016. Sekretariat Unit Saber Pungli beralamat Balaikota Bogor Jalan Ir. H. Juanda No.10 .

Tahun 2016 Inspektorat Kota Bogor telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 700.45-255 tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai perwujudan dari integritas



Gambar . Pengukuhan Team Saber Pungli Kota Bogor dan Pembagian Zona Integritas

anggota terdiri dari Unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah Daerah, Unit saber pungli Kota Bogor dibentuk

pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh.

Indikator kinerja sasaran keempat yaitu jumlah SKPD yang mendapat temuan berkaitan dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada tahun 2016 tidak ada SKPD yang mendapat temuan terkait dengan SAP, terdapat 24 SKPD yang mendapat temuan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan terdapat 7 SKPD yang mendapat temuan terkait kepatuhan. Sedangkan pada tahun 2015 tidak ada SKPD yang mendapat temuan terkait dengan SAP, terdapat 7 SKPD yang mendapat temuan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan terdapat 16 SKPD yang mendapat temuan terkait kepatuhan. Kenaikan jumlah SKPD yang mendapat temuan terkait SPI pada tahun 2016 disebabkan Sehubungan dengan adanya temuan-temuan tersebut, Inspektorat Kota Bogor telah melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD.

Indikator kinerja sasaran kelima yaitu jumlah SKPD yang minimal mendapat predikat “CC” ke atas SAKIPnya.

Inspektorat Kota Bogor melakukan evaluasi terhadap 37 Laporan Kinerja SKPD, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Satuan Kerja Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa dari target sebanyak 25 SKPD yang minimal mendapat predikat “CC” ke atas SAKIPnya hanya terdapat 18 yang mendapatkan nilai “CC” ke atas SAKIPnya, dengan capaian sebesar 72 % atau mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 28 %. Hal ini disebabkan adanya perubahan template evaluasi Kinerja SKPD dari 76 poin menjadi 97 poin penilaian, sehingga terdapat beberapa poin yang belum dapat dipenuhi oleh SKPD yaitu Perjanjian Kinerja eselon III dan IV serta Rencana Aksi Kinerja.

Indikator kinerja sasaran keenam yaitu Nilai SAKIP Inspektorat mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 69,89 (B) menjadi 68,98 (B) pada tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya perubahan

**AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT KOTA BOGOR 2016**

template evaluasi Kinerja SKPD dari 76 poin menjadi 97 poin penilaian.

Sasaran ini didukung oleh dua program yaitu Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.628.250.000,- dengan kegiatan :

1. Penerapan SPIP melalui Satgas SPIP
2. Pembangunan Zona Integitas Kota Bogor
3. RAD PK
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Evaluasi LKIP
6. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

Sasaran 2 :

Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam pengelolaan

keuangan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	CAPAIAN TAHUN 2016	%	CAPAIAN TAHUN 2015	%	KENAIKAN/ PENURUNAN
2	Meningkatnya Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	86%	89,01%	103,5%	92%	108%	
		Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti.	71%	83,78%	118%	55,20%	78,01%	39,99%
		Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat	100%	100%		100%	100%	

AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KOTA BOGOR 2016

		Kota Bogor yang ditindaklanjuti.						
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebanyak 699 Rekomendasi, sedangkan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sampai dengan semester I tahun 2016 sebanyak 608 rekomendasi atau sebesar 89,01%, sehingga capaian kinerja dari indikator ini sebesar 103,5%.

Sampai dengan tahun 2016 Jumlah temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebanyak 71 temuan, dengan rekomendasi sebanyak 111 Rekomendasi, sedangkan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2016 sebanyak 93 rekomendasi atau 83,78% atau dengan capaian 118%. Indikator ini melebihi target. Sedangkan untuk Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor s/d tahun 2016 sebanyak 603 rekomendasi,

dan seluruhnya telah ditindaklanjuti atau dengan capaian sekitar 100 %.

Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp.1.160.000.000,- dengan kegiatan:

1. Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)
2. Pemutakhiran Data
3. Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Auditor
4. Pengelolaan LP2P PNS Gol III a ke atas dan verifikasi LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
5. Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Banprov JABAR 2016)

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran laporan kinerja dan keuangan pemerintah kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	CAPAIAN TAHUN 2016	%	CAPAIAN TAHUN 2015	%	KENAIKAN/ PENURUNAN
3	Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran laporan kinerja dan keuangan pemerintah kota	Prosentase rekomendasi hasil reviu atas rencana pembangunan dan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Prosentase rekomendasi hasil reviu atas laporan kinerja yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Prosentase rekomendasi hasil reviu atas LKPD yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	-

Indikator sasaran Prosentase rekomendasi hasil reviu atas rencana pembangunan dan anggaran yang ditindaklanjuti capaiannya sebesar 100%, pelaksanaan Reviu atas rencana pembangunan dan anggaran bertujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPd menjadi landasan penyusunan KUA dan

PPAS unuk menyusun RAPBD. Reviu ini dibagi menjadi 4 tahap yaitu :

1. Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD
2. Reviu Rancangan Akhir RKPd
3. Reviu KUA PPAS
4. Reviu RKA

Rekomendasi yang diberikan kepada SKPD meliputi koreksi atas kode rekening belanja dan rekening belanja yang sesuai dengan indikator capaian program/kegiatan serta kesesuaian dengan standar biaya pengelolaan

kegiatan sebanyak 30 Rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Indikator sasaran Prosentase rekomendasi hasil reuiu atas laporan kinerja yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 capaiannya sebesar 100%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rekomendasi hasil reuiu sebanyak 6 rekomendasi yangdan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Capaian tahun 2016 sama dengan tahun 2015. Tujuan dari reuiu atas laporan kinerja yang ditindaklanjuti adalah :

- a. Mernbantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat rnengintergasikan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Indikator sasaran Prosentase rekomendasi hasil reuiu atas LKPD yang ditindaklanjuti. Pada indikator ini, rekomendasi yang diberikan sebanyak 17 rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Dua Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp.1.160.000.000,- dengan kegiatan :

1. Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)
2. Pemutakhiran Data
3. Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Auditor
4. Pengelolaan LP2P PNS Gol III a ke atas dan verifikasi LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor